



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN AKADEMIK PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA
DI KABUPATEN LAMONGAN

Nomor: 134.4/ 06 /413.014/KSB/2022

Nomor: 0296/MoU/11.3.AU/A/2022

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Tujuh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-04-2022)**, bertempat di Lamongan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **YUHRONUR EFENDI** : Bupati Lamongan, berkedudukan di Jalan KH Ahmad Dahlan Nomor 1 Lamongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **SUKADIONO** : Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, berkedudukan di Jalan Sutorejo Nomor 59 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi); dan

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- c. bahwa **PARA PIHAK** bersepakat untuk menjalin kerja sama terkait Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai bagian implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dan sebagai bagian dari upaya peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Lamongan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Lamongan melalui Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga tercapai pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Lamongan secara optimal.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan;
- b. penelitian, pengembangan dan pemanfaatan dalam bidang ilmu pengetahuan;
- c. pengabdian kepada masyarakat;
- d. lain-lain sesuai kebutuhan dalam peningkatan pembangunan daerah.

Pasal 3
BENTUK PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk pembahasan dan penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama serta pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah pada **PIHAK KESATU** dan Universitas atau pejabat yang sesuai tugas dan fungsinya pada **PIHAK KEDUA**.

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

**Pasal 4
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Kesepakatan Bersama yang baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 6
KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan

Alamat : Jl. Basuki Rahmat Nomor 1 Lamongan 62216

Telp : 0322-321162

Email : bappeda@lamongankab.go.id

PIHAK KEDUA :



Universitas Muhammadiyah Surabaya

Alamat : Jl. Sutorejo Nomor 59 Surabaya

Telp/ faksimile : 031 - 3811966 / 031 - 3813096

Email : rektorat@um-surabaya.ac.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Kesepakatan Bersama ini.

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	


Pasal 7
ADENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (*Adendum*) dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.



Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	